

KUTIPAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 1238 / Psd / 19 85

Membaca :

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bandung
tanggal 23 Agustus 1985 Nomor 21/2-AB/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Pasirjati Desa Lobakwangi
Kecamatan Arjasari Kabupaten/Kotamadya Bandung dengan mendapat sebut
Sekolah Dasar Negeri "PASIRJATI"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pasirjati Desa Lobakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten/Kotamadya Bandung yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya
- bahwa untuk penataan/pembinan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut perlu huruf e dipandang perlu untuk disahkan nama Sekolah Dasar Negeri "PASIRJATI"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dal lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 26/6/1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Pasirjati Desa Lobakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Kotamadya Bandung disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PASIRJATI"
- KEDUA** Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Rant Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Arjasari Kabupaten Kotamadya Bandung
- KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Pendidikan Dasar



DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 3 Oktober 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

iii

SUKARSO S.
NIP. 480012064

TERBUKTI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV C. Wilda pada Setwilas Prop. DT. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Arjasari
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Arjasari